

BUPATI KEDIRI **PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI **NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG**

PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEDIRI,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang mengamanatkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 yang mengamanatkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera melakukan pencabutan peraturan daerah terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan, sehingga beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 2 (Dua) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1036);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Seri E); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 111).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri pada tanggal 26 - 11 - 2018 BUPATI KEDIRI, ttd HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri pada tanggal 26 - 11 - 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA
TIMUR: 361-9/2018

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. BUPATI KEDIRI SEKRETARIS DAERAH

DEDE SUJANA, S.Sos, M.Si.

Pembina Tingkat I NIP. 19740525 199311 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN 2 (DUA) PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang menyebutkan pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 yang menyampaikan bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri pemerintah Kabupaten/Kota diminta segera melakukan pencabutan peraturan daerah terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan. Adapun keputusan pencabutan terhadap beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tersebut didasarkan pada dua alasan, yaitu:

- 1. bahwa susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan perangkat desa di tetapkan dalam Peraturan Bupati;
- bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri segera melakukan pencabutan peraturan daerah terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan.

Atas dasar alasan tersebut di atas, terdapat 2 (dua) Peraturan Daerah yang dicabut, yakni sebagai berikut :

 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Seri E);

 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 111).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 167